



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kanang-kanang, Desa Tino, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;

Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang tertuang dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang tertuang dalam Dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR.H019466;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
- 1 (satu) buah kontak langsung;
- 1 (satu) buah pelat nomor kendaraan DD 8532 IH;

Dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya;

6. Menetapkan agar Terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Rapita alias Mas alias Kamassi bin Pannu bersama dengan saksi Jusman Bin Madding dan saksi Faisal dg. Liwang (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis 15 Maret 2018, sekira jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2018, bertempat di parkir an penginapan Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban Suardi Mulyadi Kodu bin Mulyadi Kodu), dengan maksud unluk dimiliki secara me l aw an hukum, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Faisal dg. Liwang menelpon terdakwa dan mengajaknya untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa mengusulkan untuk mengajak pula saksi Jusman bin Madding, dan setelah itu Saksi Faisal dg. Liwang menjemput



terdakwa dan saksi Jusman bin Madding masing-masing di rumahnya dengan menggunakan mobil merek toyota calya warna putih DD 365 XY milik Saksi Hj. St. Sohrah, yang mana pada saat Saksi Faisal dg. Liwang menjemput saksi Jusman bin Madding, Saksi Faisal dg. Liwang menyuruh saksi Jusman bin Madding untuk mengambil dan membawa kunci leter "T" milik saksi Jusman bin Madding, dan pada saat semuanya sudah berkumpul di atas mobil, tiba-tiba di perjalanan saksi Faisal dg. Liwang mengajak terdakwa dan saksi Jusman bin Madding untuk melakukan pencurian di Kabupaten Sinjai, akan tetapi sebelum sampai di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Tanetea, Kabupaten Bulukumba, Saksi Faisal dg. Liwang bersama terdakwa dan saksi Jusman bin Madding memutuskan untuk kembali dan pada saat melintas di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Jalan Raya Lanto, saksi Faisal dg. Liwang melihat 1 (satu) unit mobil box merek suzuki futura warna biru DD 8532 IH milik Saksi/korban Suardi Mulyadi Kodu bin Mulyadi Kodu sedang terparkir di depan penginapan Pondok Sera, setelah itu saksi Faisal dg. Liwang menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di belakang mobil box tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Faisal dg. Liwang dan saksi Jusman bin Madding turun dari mobil yang dikendarainya tersebut dan masing-masing mengambil posisi, yakni terdakwa berdiri di sebelah kiri mobil box sementara saksi Faisal dg. Liwang dan saksi Jusman bin Madding berdiri disebelah kiri mobil, selanjutnya saksi Jusman bin Madding mengeluarkan kunci leter "T" miliknya dan menyerahkannya kepada saksi Faisal dg. Liwang dan Saksi Faisal dg. Liwang pun memasukkannya ke lubang kunci pintu mobil box tersebut lalu memutarinya dengan keras sampai pintu mobil box tersebut dapat dibuka, setelah itu saksi Faisal dg. Liwang masuk ke dalam mobil box tersebut kemudian mencabut soket kabel stop kontak mobil box tersebut lalu menyambungkannya/menggantinya kembali menggunakan soket sambungan kabel yang dibawa saksi Faisal dg. Liwang dengan tujuan agar setrum mesin dari mobil box tersebut aktif dan dapat dihidupkan, dan setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam mobil toyota calya dan memindahkan posisinya agar mobil box tersebut dapat lewat sementara saksi Jusman bin Madding membantu mendorong mobil box tersebut keluar ke bandan jalan, selanjutnya saksi Faisal dg. Liwang menghidupkan mesin mobil box tersebut lalu mengendarainya menuju Kabupaten Jeneponto sementara terdakwa dan saksi Jusman bin Madding mengikuti dari belakang menggunakan mobil toyota calya yang sebelumnya dikendarai bertiga, dan setelah sampai di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto saksi Faisal dg. Liwang bersama terdakwa dan Lk. Sangkala (DPO) membawanya pergi ke kampung kanang-kanang untuk disembunyikan.

Bahwa selang beberapa jam, saksi Faisal dg. Liwang kemudian menghubungi saksi Jusman bin Madding dan menyuruh saksi Jusman bin Madding untuk membawa mobil box tersebut ke rumah saksi Syamsuddin, karena saksi Syamsuddin hendak menyewa mobil box tersebut untuk digunakan memuat jagung, selanjutnya terdakwa kemudian berangkat bertemu dengan saksi Bakri di taman dekat perbatasan Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto dengan maksud mencari pembeli mobil box tersebut, sehingga saksi Bakri menghubungi pamannya yakni saksi Syaharuddin yang berprofesi sebagai makelar jual-beli mobil dan menyampaikan jika ada temannya yang akan menjual mobil dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari saksi Bakri pulalah sehingga terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi Syaharuddin bahkan sempat bertemu dan melihat mobil box yang hendak dijual tersebut, dan setelah saksi Syamsuddin menemukan calon pembeli ternyata belakangan mobil box tersebut tidak jadi teijual karena kenalan dari saksi Syaharuddin yang tadinya berniat membeli mobil tidak memberikan kabar kepastian terkait kesediaannya membeli mobil tersebut;

Bahwa sebelumnya, Saksi/korban Suardi Mulyadi Kodu bin Mulyadi Kodu yang merupakan pemilik dari mobil box merek suzuki futura warna biru, yang sengaja diparkir karena saat itu sedang beristirahat/menginap di penginapan Pondok Sera tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa, saksi Faisal dg. Liwang maupun ke saksi Jusman bin Madding untuk membawa pergi mobil miliknya tersebut apalagi menjualkannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Faisal dg. Liwang dan saksi Jusman bin Madding, Saksi/korban Suardi Mulyadi Kodu bin Mulyadi Kodu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Rapita alias Mas alias Kamassi bin Pannu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rapita alias Mas alias Kamassi bin Pannu bersama dengan saksi Jusman Bin Madding dan saksi Faisal dg. Liwang (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis 15 Maret 2018, sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2018, bertempat di depan penginapan Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Faisal dg. Liwang menelpon terdakwa dan mengajaknya untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa mengusulkan untuk mengajak pula saksi Jusman bin Madding, dan setelah itu Saksi Faisal dg. Liwang menjemput terdakwa dan saksi Jusman bin Madding masing-masing di rumahnya dengan menggunakan mobil merek toyota calya warna putih DD 365 XY milik Saksi Hj. St. Sohrah, yang mana pada saat Saksi Faisal dg. Liwang menjemput saksi Jusman bin Madding, Saksi Faisal dg. Liwang menyuruh saksi Jusman bin Madding untuk mengambil dan membawa kunci leter "T" milik saksi Jusman bin Madding, dan pada saat semuanya sudah berkumpul di atas mobil, tiba-tiba di perjalanan saksi Faisal dg. Liwang mengajak terdakwa dan saksi Jusman bin Madding untuk melakukan pencurian di Kabupaten Sinjai, akan tetapi sebelum sampai di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Tanetea, Kabupaten Bulukumba, Saksi Faisal dg. Liwang bersama terdakwa dan saksi Jusman bin Madding memutuskan untuk kembali dan pada saat melintas di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Jalan Raya Lanto, saksi Faisal dg. Liwang melihat 1 (satu) unit mobil box merek suzuki futura warna biru DD 8532 IH milik Saksi/korban Suardi Mulyadi Kodu bin Mulyadi Kodu sedang terparkir di depan penginapan Pondok Sera, setelah itu saksi Faisal dg. Liwang menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di belakang mobil box tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Faisal dg. Liwang dan saksi Jusman bin Madding turun dari mobil yang dikendarainya tersebut dan masing-masing mengambil posisi, yakni terdakwa berdiri di sebelah kiri mobil box sementara saksi Faisal dg. Liwang dan saksi Jusman bin Madding berdiri disebelah kiri mobil, selanjutnya saksi Jusman bin Madding mengeluarkan kunci leter T' miliknya dan menyerahkannya kepada saksi Faisal dg. Liwang dan Saksi Faisal dg. Liwang pun memasukkannya ke lubang kunci pintu mobil box tersebut lalu memutarinya dengan keras sampai pintu mobil box tersebut dapat dibuka, setelah itu saksi Faisal dg. Liwang masuk ke dalam mobil box tersebut kemudian mencabut soket kabel stop kontak mobil box tersebut lalu menyambungkannya/menggantinya kembali menggunakan soket sambungan



kabel yang dibawa saksi Faisal dg. Liwang dengan tujuan agar setrum mesin dari mobil box tersebut aktif dan dapat dihidupkan, dan setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam mobil toyota calya dan memindahkan posisinya agar mobil box tersebut dapat lewat sementara saksi Jusman bin Madding membantu mendorong mobil box tersebut keluar ke bandan jalan, selanjutnya saksi Faisal dg. Liwang menghidupkan mesin mobil box tersebut lalu mengendarainya menuju Kabupaten Jeneponto sementara terdakwa dan saksi Jusman bin Madding mengikuti dari belakang menggunakan mobil toyota calya yang sebelumnya dikendarai bertiga, dan setelah sampai di Kabupaten Jeneponto saksi Faisal dg. Liwang bersama terdakwa dan Lk. Sangkala (DPO) membawanya pergi ke kampung kanang-kanang untuk disembunyikan.

Bahwa selang beberapa jam, saksi Faisal dg. Liwang kemudian menghubungi saksi Jusman bin Madding dan menyuruh saksi Jusman bin Madding untuk membawa mobil box tersebut ke rumah saksi Syamsuddin, karena saksi Syamsuddin hendak menyewa mobil box tersebut untuk digunakan memuat jagung, selanjutnya terdakwa kemudian berangkat bertemu dengan saksi Bakri di taman dekat perbatasan Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto dengan maksud mencari pembeli mobil box tersebut, sehingga saksi Bakri menghubungi pamannya yakni saksi Syaharuddin yang berprofesi sebagai makelar jual-beli mobil dan menyampaikan jika ada temannya yang akan menjual mobil dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari saksi Bakri pulalah sehingga terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi Syaharuddin bahkan sempat bertemu dan melihat mobil box yang hendak dijual tersebut, dan setelah saksi Syamsuddin menemukan calon pembeli ternyata belakangan mobil box tersebut tidak jadi teijual karena kenalan dari saksi Syaharuddin yang tadinya berniat membeli mobil tidak memberikan kabar kepastian terkait kesediaannya membeli mobil tersebut;

Bahwa sebelumnya, Saksi/korban Suardi Mulyadi Kodu bin Mulyadi Kodu yang merupakan pemilik dari mobil box merek suzuki futura warna biru, yang sengaja diparkir karena saat itu sedang beristirahat/menginap di penginapan Pondok Sera tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa, saksi Faisal dg. Liwang maupun ke saksi Jusman bin Madding untuk membawa pergi mobil miliknya tersebut apalagi menjualkannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Faisal dg. Liwang dan saksi Jusman bin Madding, Saksi/korban Suardi Mulyadi Kodu bin Mulyadi Kodu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh limajuta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Rapita alias Mas alias Kamassi bin Pannu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Basri Bin Dg. Naba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa, Faisal (diperiksa dalam perkara lain) dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, saksi adalah keamanan di pondok sera;
- Bahwa, saksi sudah kurang lebih dua puluh tahun bekerja sebagai keamanan di podok sera;
- Bahwa, pengendara mobil box Suzuki futura warna biru datang ke Pondok sera untuk menginap kira-kira pukul 17.30 wita, dan mereka memang sering datang menginap di pondok sera;
- Bahwa, saksi tahu jika mobil tersebut sudah tidak ada diparkiran, karena paginya sekitar pukul 05.30 Wita sopirnya melapor ke saksi bahwa mobilnya hilang, lalu sopirnya pergi melapor ke polisi;
- Bahwa, tempat parkir di pondok sera memang terbuka, tidak ada kuncinya;
- Bahwa, tidak ada pembatas halaman pondok sera dengan jalanan;
- Bahwa, pemilik pondok sera adalah Pak Yardi;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik mobil ataupun pemilik pondok sera untuk mengambil mobil box tersebut;
- Bahwa, box mobil tersebut warna silver;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Jusman Bin Madding**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa, Faisal (diperiksa dalam perkara lain) dan saksi (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Kamis Malam saksi di telpon oleh Terdakwa hendak mengajak saksi jalan-jalan ke Sinjai, namun saksi disuruh untuk terlebih dulu menyiapkan kunci T, karena siapa tahu ada mobil yang bisa diambil diperjalanan, sehingga saksi pun menyiapkannya, yang mana nanti Faisal yang menjemput saksi di Cempaga Loe;
- Bahwa, setelah Faisal menjemput saksi dengan mobil Toyota calya warna putih, Faisal dan saksi kemudian menjemput Terdakwa di Kanang-kanang, lalu mampir ke tino untuk mengambil soket dirumah temannya;
- Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperjalanan Faisal menelpon temannya yang ada disinjai namun tidak aktif, sehingga mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;
- Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki future, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga Faisal memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;
- Bahwa, kemudian Faisal turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
- Bahwa Faisal meminta kunci T kepada saksi, sehingga saksi turun bersama Terdakwa dari mobil lalu memberikannya kepada Faisal;
- Bahwa, Faisal berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kuci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;
- Bahwa, kemudian Faisal naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan saksi dan Terdakwa di belakang mobil box dengan tugas berjaga-jaga sambil mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi dan Terdakwa kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa Faisal menuju kanang-kanang tempat Faisal menginap;
- Bahwa, mereka sampai subuh di kanang-kanang karena mobil box tersebut sempat kempes bannya;
 - Bahwa, rencananya mobil itu mau dijual kembali, dan uang penjualannya dibagi tiga;
 - Bahwa, saksi sudah menawarkan mobil ke Saharuddin setelah dua atau tiga hari mobil diambil;
 - Bahwa, saksi juga sudah menawarkan mobil tersebut kepada Bakri kurang lebih tiga hari setelah mobil diambil;
 - Bahwa, saksi menawarkan mobil tersebut ke Bakri, karena saksiengar ia hendak membeli mobil pick up;
 - Bahwa, saksi tawarkan kepada Bakri bahwa mobil tersebut milik orang lain, dan menurut Bakri, di bersedia membeli mobil tersebut seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah), namun esok harinya Bakri tidak memberikan info ke saksi apakah dia jadi membeli atau tidak, kemudian Saharudin datang kepada saksi, menanyakan harga mobil box, dan saksi katakana Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), namun ia ingin melihat kondisi mobil terlebih dahulu, belum sempat jadi, mobil tersebut sudah ditemukan polisi dipakai untuk mengangkut jagung;
 - Bahwa, saksi belum mendapat uang dari hasil mengambil mobil tersebut, dan uang sewa mobil untuk mengangkut jagungpun belum dibayar;
 - Bahwa, saksi sempat bertemu Suwandi dirumahnya, dan mengatakan ia Faisal, dan Terdakwa mengambil mobil box milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa mobil tersebut awalnya hendak di buka boxnya dirumah Suwandi, namun tidak jadi karena orang tuanya melarang;
 - Bahwa, box mobil tersebut berisi biscuit kaleng;
 - Bahwa, box mobil beserta isinya di bawa oleh Sangkala ke Makassar;
 - Bahwa, dari awal memang sudah ada niat dan sudah direncanakan untuk mengambil mobil milik orang lain dengan tanpa izin;
 - Bahwa, saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa, saksi menyesal dan tidak akan bengulangi lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;



3. **Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa, Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dan saksi (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk mengajaknya jalan-jalan ke Sinjai, kemudian ia mengatakan untuk mengajak pula Jusman, sehingga Terdakwa menelpon Jusman;
 - Bahwa, kemudian Kamis malam saksi menjemput Jusman di Cempaga loe dengan mengendarai mobil Toyota calya warna putih yang saksi rental dari Hj. Sohrah, kemudian saksi dan Jusman menjemput Terdakwa di Kanang-kanang, lalu saksi mampir ke tino untuk mengambil soket dirumah temannya;
 - Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperjalanan saksi menelpon temannya yang ada disinjai namun tidak aktif, sehingga mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;
 - Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki future, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga saksi memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;
 - Bahwa, kemudian saksi turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
 - Bahwa, saksi meminta kunci T kepada Jusman, sehingga ia turun bersama Terdakwa dari mobil lalu memberikannya kepada saksi, sekalian bertugas untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan;
 - Bahwa, saksi berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kuci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;



- Bahwa, kemudian saksi naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan Jusman dan Terdakwa di belakang mobil box dengan tugas mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Jusman dan Terdakwa kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa saksi menuju kanang-kanang tempat saksi menginap;
- Bahwa, mereka sampai subuh di kanang-kanang karena mobil box tersebut sempat kempes bannya;
- Bahwa, rencananya mobil itu mau dijual kembali, dan uang penjualannya dibagi tiga;
- Bahwa, sudah ada rencana untuk mengambil mobil milik orang lain dengan tanpa izin ketika saksi mengambil soket di rumah teman, dan Jusman juga sudah menyiapkan kunci T ketika saksi menjemputnya;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa belum sempat menawarkan mobil tersebut ke orang lain, tetapi Jusman sudah sempat menawarkan mobil ke Bakri seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa, pasaran harga mobil box Suzuki futura masih tinggi, yakni sekitar harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa, sempat Syamsuddin Alias Dg. Naba datang ke saksi untuk meminjam mobil, karena ia tahu jika saksi memiliki mobil pick up;
- Bahwa, saksi mengatakan kepada Syamsuddin Alias Dg. Naba kalau ada mobil yang bisa di pinjam, namun bukan mobil pick up yang biasanya, dan Syamsuddin Alias Dg. Naba pun setuju;
- Bahwa, Syamsuddin Alias Dg. Naba meminjam mobil ke saksi untuk mengangkut jagung namun ia belum membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa, saksi, Jusman, Terdakwa sempat bertemu Suwandi dirumahnya, dan mengatakan ia, Jusman, dan Terdakwa mengambil mobil box milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa mobil tersebut awalnya hendak di buka boxnya dirumah Suwandi, namun tidak jadi karena orang tuanya melarang;
- Bahwa, box mobil tersebut berisi biscuit kaleng;
- Bahwa, box mobil beserta isinya di bawa oleh Sangkala ke Makassar;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, saksi menyesal dan tidak akan bengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;



4. **Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa, Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dan Faisal (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH milik saksi;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 Wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa, awalnya saksi dan teman saksi Hairuddin dari Makassar membawa mobil box Suzuki futura berisikan biskuit kaleng merek biskitop sebanyak 70 karton dan wafer kaleng merek Colombia sebanyak 20 karton, yang mana setiap kartonnya berisi 6 kaleng, rencananya muatan tersebut akan di distribusikan ke toko-toko dan koperasi, namun karena waktu itu sudah adzan maghrib, maka mereka beristirahat untuk menginap di pondok sera;
 - Bahwa, ketika mereka menginap, selain mobil mereka yakni Suzuki future yang diparkir, ada juga tiga mobil lain;
 - Bahwa, saksi sudah mengunci mobil Suzuki futura tersebut dengan kunci manual;
 - Bahwa, saksi sempat keluar dari pondok sera untuk makan malam sekitar pukul 20.00 Wita, dan ketika kembali dari makan malam mobil saksi masih ada terparkir;
 - Bahwa, setelah sholat subuh sekitar pukul 05.30 Wita, Hairuddin memberitahu saksi bahwa mobil sudah tidak ada diparkiran, jadi saksi langsung cek keparkiran podok sera, dan memang tidak ada, lalu saksi melapor ke penjaga hotel, dan penjaga hotel mengatakan jika pukul 03.00 Wita mobil masih ada, namun karena mobil tersebut tetap tidak ditemukan, maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa dan temannya Jusman dan Faisal yang telah mengambil mobil saksi, karena beberapa hari setelah kejadian Polisi yang memberitahu saksi, dengan mengatakan bahwa "sudah dua orang yang ditemukan pelakunya", sekaligus polisi memberitahukan jika mobil box Suzuki future warna biru milik saksi sudah ditemukan di Jenepono;



- Bahwa, saksi sudah melihat mobil saksi dikantor polisi, namun mobil tersebut sudah tidak ada boxnya berikut isinya yakni 70 karton biskuit kaleng merek biskitop dan 20 karton wafer kaleng merek kolombia, plat nomor polisinya sudah diganti, ban serep dan tape mobil serta dongkrak mobil juga sudah tidak ada;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi merasa dirugikan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali mobil saksi lewat warna jok kursi mobil, warna mobil dan nomer mesin mobil saksi;
- Bahwa, box mobil tersebut warna silver;
- Bahwa, Terdakwa, Jusman maupun temannya Faisal tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk meminjam, atau mengambil mobil milik saksi;
- Bahwa, saksi melihat dikantor polisi kunci kontak mobil dan pintu mobil dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa, Faisal (diperiksa dalam perkara lain) dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Faisal menelpon terdakwa untuk mengajaknya jalan-jalan ke Sinjai, kemudian terdakwa mengatakan untuk mengajak pula Jusman, sehingga Terdakwa menelpon Jusman;
- Bahwa, kemudian Kamis malam Faisal menjemput Jusman di Cempaga loe dengan mengendarai mobil Toyota calya warna putih yang ia rental dari Hj. Sohrah, kemudian Faisal dan Jusman menjemput Rafita di Kanang-kanang, lalu Faisal mampir ke tino untuk mengambil soket dirumah temannya;
- Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperjalanan Faisal menelpon temannya yang ada disinjai namun tidak aktif, sehingga



mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;

- Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki future, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga Faisal memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;
 - Bahwa, kemudian Faisal turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
 - Bahwa Faisal meminta kunci T kepada Jusman, sehingga ia turun bersama Terdakwa dari mobil lalu memberikannya kepada Faisal;
 - Bahwa Faisal berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kuci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;
 - Bahwa kemudian Faisal naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan Terdakwa dan Jusman di belakang mobil box dengan tugas memperhatikan situasi sekitar lalu kemudian bersama-sama mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Terdakwa dan Jusman kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa Faisal menuju kanang-kanang tempat ia menginap;
 - Bahwa, rencananya mobil itu mau dijual kembali, dan uang penjualannya dibagi tiga;
 - Bahwa, Terdakwa sudah ada rencana untuk mengambil mobil milik orang lain dengan tanpa izin ketika Faisal mengambil soket di rumah teman, dan Jusman juga sudah menyiapkan kuci T ketika Faisal menjemputnya;
 - Bahwa, terdakwa dan Faisal belum sempat menawarkan mobil tersebut ke orang lain, tetapi Jusman sudah sempat menawarkan mobil ke Bakri seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa, box mobil tersebut berisi biscuit kaleng;
 - Bahwa, box mobil beserta isinya di bawa oleh Sangkala ke Makassar;
 - Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan bengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;
- 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
- 1 (satu) buah sochet kontak langsung;
- 1 (satu) buah pelat nomor Polisi DD 8532 IH;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR. H019466;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa, Faisal (diperiksa dalam perkara lain) dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 Wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, mobil box Suzuki futura berisikan biskuit kaleng merek biskitop sebanyak 70 karton dan wafer kaleng merek Colombia sebanyak 20 karton, yang mana setiap kartonnya berisi 6 kaleng di parkir di halaman parkir pondok sera;
- Bahwa, terdakwa, Faisal dan Jusman mengambil mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya;



- Bahwa, mobil tersebut sudah ditemukan, namun tidak ada boxnya berikut isinya yakni 70 karton biskuit kaleng merek biskitop dan 20 karton wafer kaleng merek kolombia, plat nomor polisinya sudah diganti, ban serep dan tape mobil serta dongkrak mobil juga sudah tidak ada;
- Bahwa, kunci kontak mobil dan pintu mobil dalam keadaan rusak;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi Suardi merasa dirugikan sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu telah kehilangan mobil miliknya yakni suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, berikut isi mobil box tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suardi dan didukung keterangan Basri Bin Dg. Naba, bahwa Suardi dan temannya berangkat dari Makassar membawa mobil box Suzuki futura berisikan biskuit kaleng merek biskitop sebanyak 70 karton dan wafer kaleng merek Colombia sebanyak 20 karton, yang mana setiap kartonnya berisi 6 kaleng, rencananya muatan tersebut akan di distribusikan ke toko-toko dan koperasi, namun karena waktu itu sudah adzan maghrib, maka mereka beristirahat untuk menginap di pondok sera, dan sekitar pukul 20.00 Wita, mereka sempat keluar dari pondok sera untuk makan malam dan ketika kembali dari makan malam mobil tersebut masih ada terparkir, namun setelah sholat subuh sekitar pukul 05.30 Wita, sehingga mereka melapor ke penjaga hotel, dan penjaga hotel mengatakan jika pukul 03.00 Wita mobil masih ada, namun karena mobil tersebut tetap tidak ditemukan, maka mereka melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Dg. Liwang dan Jusman bin Madding, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa:



- Bahwa, awalnya Faisal menelpon terdakwa untuk mengajaknya jalan-jalan ke Sinjai, kemudian ia mengatakan untuk mengajak pula Jusman, sehingga Terdakwa menelpon Jusman;
- Bahwa, Jusman terlebih dulu menyiapkan kunci T, karena siapa tahu ada mobil yang bisa diambil diperjalanan, sehingga iapun menyiapkannya, yang mana nanti Faisal yang menjemputnya di Cempaga Loe;
- Bahwa, setelah Faisal menjemputnya dengan mobil Toyota calya warna putih, mereka kemudian menjemput Terdakwa di Kanang-kanang, lalu mampir ke tino untuk mengambil soket dirumah temannya;
- Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperjalanan Faisal menelpon temannya yang ada disinjai namun tidak aktif, sehingga mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;
- Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki futura, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga Faisal memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;
- Bahwa, kemudian Faisal turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
- Bahwa Faisal meminta kunci T kepada saksi Jusman, sehingga ia turun bersama Terdakwa dari mobil lalu memberikannya kepada Faisal;
- Bahwa Faisal berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kuci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;
- Bahwa kemudian Faisal naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan terdakwa dan Jusman di belakang mobil box dengan tugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Terdakwa dan Jusman kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa Faisal menuju kanang-kanang tempatnya menginap;
- Bahwa, mobil tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan pula oleh terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rangkaian peristiwa mengambil barang



berupa mobil merek suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu berikut isi mobil box tersebut menjadi terang, yakni bahwa benar terdakwa, Jusman dan Faisallah yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Dg. Liwang, Jusman bin Madding yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa mereka sedari awal memang sudah berniat mengambil barang milik orang lain, karena sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu mereka mempersiapkan alat berupa kunci T dan soket, dan hal tersebut terwujud dengan berhasilnya terdakwa, Jusman dan Faisal mengambil, mobil merek suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, yang ia ambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu, kemudian Terdakwa, Faisal dan Jusman juga berencana menjual kembali mobil yang berhasil mereka ambil, dan hasilnya akan dibagi tiga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa, Jusman, Faisal yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa, Jusman, dan Faisal bersama-sama telah terbukti tanpa seizin pemiliknya yakni Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu, telah mengambil mobil futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, berikut isi mobil box, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita dini hari, bertempat di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basri Dg. Naba, yang nota bene bekerja sebagai petugas keamanan podok sera, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa bahwa tempat parkir di pondok sera memang terbuka, tidak ada kuncinya dan tidak ada pembatas halaman pondok sera dengan jalanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa mobil yang diambil tersebut di parkir di tempat parkir, bukan didalam rumah, dan bukan pula dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, karena tempat parkir di pondok sera memang terbuka, tidak ada kuncinya dan tidak ada pembatas halaman pondok sera dengan jalanan, sehingga Majelis Hakim sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" (yang diterangkan dalam butir 3) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur tidak terpenuhi, maka unsur ini pun tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur: “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesatu “Barangsiapa”, unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang terdapat dalam pasal ini adalah sama maksudnya dengan unsur yang terdapat dalam unsur kesatu “Barangsiapa”, unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair diatas, dan ketiga unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair dan telah terbukti pula, maka untuk mempersingkan uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan ketiga unsur dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur kesatu, kedua, dan ketiga dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu, kedua, dan ketiga dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Dg. Liwang, Jusman bin Madding yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa mereka mengambil mobil box Suzuki futura tanpa izin dengan cara terlebih dulu Jusman menyiapkan kunci T, dan Faisal menyiapkan soket dengan cara mengambil soket dirumah temannya;

Bahwa, ketika mereka hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki futura, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga Faisal memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;



Bahwa, kemudian terdakwa turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;

Bahwa terdakwa meminta kunci T kepada saksi Jusman, sehingga ia turun bersama Terdakwa dari mobil lalu memberikannya kepada Faisal;

Bahwa Faisal berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kunci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;

Bahwa kemudian Faisal naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan Terdakwa dan Jusman di belakang mobil box dengan tugas berjaga-jaga melihat sekitar, lalu mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Jusman dan Terdakwa kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa Faisal menuju kanang-kanang tempatnya menginap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bekerja sama dengan Faisal dan Jusman untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa dengan izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur ” Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Bahwa, pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Bahwa, pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Bahwa, pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa, pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Bahwa, pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal dg Liwang, Jusman bin Madding yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa: Jusman sedari awal telah mempersiapkan kunci T, dengan maksud siapa tahu ada mobil yang bisa diambil, kemudian ketika ada mobil yang bisa dijadikan target, yakni mobil box Suzuki future, maka Faisal meminta kunci T itu dari Jusman, lalu Faisal membuka kunci pintu mobil dengan kunci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;

Bahwa, kemudian Terdakwa naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan Terdakwa dan Jusman di belakang mobil box dengan tugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar dan mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Jusman dan Terdakwa kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa Faisal menuju kanang-kanang tempatnya menginap;

Menimbang, bahwa terdakwa, Jusman, dan Faisal mengambil mobil tanpa seizin pemiliknya dengan cara merusak pintu dengan menggunakan kunci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;
- 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
- 1 (satu) buah sochet kontak langsung;
- 1 (satu) buah pelat nomor Polisi DD 8532 IH;

seluruhnya adalah milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR. H019466;

seluruhnya disita dari Hj. St. Sohrah Binti H. Abd. Arsyad, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni penanggung jawab Plaza Indah Mobil/Hj. St. Sohrah Binti H. Abd. Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya, dan mobil tersebut saat ini sudah ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **terdakwa Rapita Alias Mas Alias Kamassi Bin Pannu** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;
 - 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
 - 1 (satu) buah sochet kontak langsung;
 - 1 (satu) buah pelat nomor Polisi DD 8532 IH;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR. H019466;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni penanggung jawab Plaza Indah Mobil/Hj. St. Sohrah Binti H. Abd. Arsyad;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Ban